



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 984-993

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)

Sony Juniarti^{1✉}, Rizka Putri Awwaliyah², Trisnawati³, Hafidz Rabbani Kurniawan⁴,

Muhammad Marizal⁵

Universitas Tidar

Email: sonyjunia08@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai sanksi yang memberikan efek jera bagi pelakunya, terutama pelaku kejahatan sebagai subjek utamanya. Dalam praktiknya, meskipun sanksi yang dikenakan sangat pedih, tetapi terdapat beberapa hal yang dapat menghapuskan pidana melalui alasan pemaaf dan alasan pemaaf, termasuk bagi kasus pembunuhan yang diancam sangat berat. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dialami oleh mahasiswa UMY, Redho Tri Agustian sempat menyita perhatian karena perlakuan pelaku yang sangat keji dan tidak manusiawi. Akan tetapi, dalam fakta persidangan baru ditemukan bahwa salah satu pelaku ternyata mengalami kesehatan mental sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang alasan pemaaf terhadap pelaku dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mendapatkan data dari observasi didukung dengan studi kepustakaan sehingga didapat data kualitatif kemudian data tersebut dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemaaf dapat digunakan untuk membebaskan pelaku dari pidana selama dapat dibuktikan melalui prosedur yang sah sehingga dalam kasus ini para terdakwa sebagai pelaku tidak dapat diyakinkan mendapatkan alasan pemaaf.

Kata Kunci: *Alasan Pemaaf, Pembunuhan, Pidana*

Abstract

Criminal Law is a set of rules governing sanctions that provide a deterrent effect for the perpetrators, especially criminals as the main subject. In practice, although the sanctions imposed are very painful, there are several things that can eliminate the punishment through justification and excuse, including for murder cases that are very severe. The murder and mutilation case experienced by UMY student, Redho Tri Agustian attracted attention because of the perpetrator's cruel and inhumane treatment. However, in the facts of the trial it was discovered that one of the perpetrators had mental health problems, so this study aims to analyze the reasons for forgiving the perpetrators in this case. The research method used is normative juridical which means getting data from observation supported by literature study so that qualitative data is obtained then the data is analyzed descriptively. The results of this study indicate that the excuse of forgiveness can be used to release the perpetrator from punishment as long as it can be proven through legal procedures so that in this case the defendants as perpetrators cannot be convinced to get an excuse.

Keywords: *Excuse, Murder, Criminal*

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah rangkaian norma-norma yang menjamin bahwa perilaku yang dilarang akan dianggap sebagai tindak pidana, dan menetapkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu.

Pasal 340 KUHP menjelaskan jenis-jenis tindakan pidana yang sanksi pidananya berat. Pasal ini mengancam pidana mati/penjara seumur hidup dan/atau selama waktu tertentu dan paling lama 20 tahun. Hal ini berarti menunjukkan tindakan pidana mempunyai hukuman yang diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, terdapat beberapa kondisi yang bisa menghapus atau hanya mengurangi hukuman tindak pidana, pernyataan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dapat dipidana"

Dalam hukum pidana, terdapat dua konsep terkait dengan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, yaitu alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Alasan penghapus kesalahan merupakan faktor-faktor yang dapat meredakan atau mengurangi tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Faktor-faktor pemaaf ini sering kali dipertimbangkan oleh pengadilan ketika menentukan hukuman yang sepatutnya. Contoh alasan pemaaf ini bisa berupa keterlibatan terdakwa dalam tindakan kriminal yang dilakukan secara terpaksa

(*overmacht*) atau di bawah ancaman (Pasal 48 KUHP), keterlibatan terdakwa dalam tindakan kriminal yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan atau gangguan mental (Pasal 49 KUHP), ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

Alasan pembenar mengacu pada argumen yang menghilangkan karakter ilegal suatu tindakan, sehingga tindakan tersebut menjadi wajar dan diakui sebagai tindakan yang benar. Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contoh alasan pembenar mencakup pembelaan paksa, keadaan darurat, pelaksanaan perintah undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Sebagai contoh, dapat disebutkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan suatu tindakan untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Alasan pembenar ini bertujuan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).

Dalam konteks ini, belakangan ini telah menjadi umum terjadi fenomena peningkatan kasus tindak pidana yang ditujukan kepada salah satu mahasiswa disalah satu universitas Yogyakarta asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi. Pada kasus Redho Tri Agustian (alm) pada bulan Juli 2023, tepatnya hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 yang berawal dengan ditemukannya potongan tubuh manusia di Sungai Bedog yang berada di Padukuhan Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta oleh seorang pemancing pada malam hari melihat yang terbungkus kantong kresek serta dengan kondisi potongan tubuh yang lain tersebar di beberapa lokasi yang belum ditemukan hingga saat ini.

Awal mula kedua terdakwa dan korban berkenalan melalui sosial media (*Facebook*) dengan akun grup BDSM (*Bondage, Dominance, Sadism, Masochism*) yang merujuk pada bentuk komunitas penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan serta adanya permainan budak dan tuan. Dalam melakukan kegiatan praktek BDSM yaitu scene sehingga mereka bermaksud membahas dan mempraktikkan di kamar kos Terdakwa I (Waliyin) yang berada di Krapyak, Triharjo, Sleman. Di hari kejadian, Terdakwa II (Ridduan) melakukan aksinya dengan memukul korban secara bertahap dibagian perut, mulai dari soft (pelan) hingga hard (keras/kencang) secara berkali-kali, sehingga korban tak sadarkan diri dan mengalami kolaps. Terdakwa I dan II (Waliyin dan Ridduan) dengan perasaan panik sehingga membunuh korban dengan memotong lehernya dengan golok dan memutilasi bagian tubuh lainnya, seperti perut, pergelangan tangan, dan

kaki, dengan dua pisau bedah. Selain itu, kedua terdakwa merebus bagian tubuh lainnya untuk menghilangkan identitas korban, seperti sidik jari.

Berdasarkan keterangan dalam persidangan, Terdakwa I (Waliyin) memiliki latar belakang gangguan mental berupa gangguan *skizofrenia* yang memang mengharuskan Terdakwa menjalani pengobatan secara rutin ke salah satu rumah sakit bagian poli kejiwaan. Terdakwa akan merasa gemetar, mengalami insomnia, jantung berdetak tidak beraturan, cemas berlebihan jika tidak atau terlambat mengkonsumsi obat (*eksimer, merlopam, nopres*) yang diberikan oleh dokter (psikolog/psikiater) yang menanganinya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat korelasi yang erat kaitannya antara kondisi kejiwaan Terdakwa I (Waliyin) dengan salah satu alasan penghapus kesalahan sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggung jawab akibat sakit jiwanya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk mengkaji hubungan antara perilaku penyimpangan pelaku sehingga dapat menimbulkan sebuah tindakan kriminal, serta bagaimana penerapan konsep alasan penghapus kesalahan terhadap terdakwa. Sehingga artikel ini mampu bermanfaat untuk pemcara.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat artikel, informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta data lapangan (observasi) yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman. Penelitian jurnal ini menggunakan cara analisa studi kepustakaan serta studi masalah dari beberapa jurnal online, deretan artikel, dan peraturan undang-undang lalu pengumpulan data menggunakan hasil analisis jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kriminogen yang Mempengaruhi Tingkah Laku

Berbagai pelanggaran telah ditetapkan sebagai pidana atau dikriminalisasi, seperti tindakan pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan, pencurian, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah terkait sadomasokisme yang menjadi salah satu dari berbagai perilaku menyimpang dalam masalah seks yang muncul di era modern ini. Dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara rinci terkait *sadomasokisme*. Istilah ini dikenal dan hanya digunakan dalam ilmu psikologi dan kedokteran jiwa.

Perilaku *sadomasokisme* merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti atau disakiti orang lain dengan tindakan kekerasan, seperti dicekik, ditendang, ditampar, dipukul, dan sebagainya dalam konteks seksualitas. Hubungan seksual tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dan korban untuk memenuhi keinginan seksual mereka. Karena terdapat unsur penyiksaan atau penganiayaan untuk memuaskan hasrat, perilaku ini tentunya dinilai di dalam masyarakat umum sebagai perilaku tidak normal. Namun, dalam kasus ini, tidak bisa hanya digolongkan kedalam kategori penganiayaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 KUHP saja, karena tindakan tersebut sampai menyebabkan pembunuhan sehingga terjadinya kematian pada korban.

Terdapat hubungan perilaku penyimpangan BDSM dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu berkaitan dengan kenikmatan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penderitaan terhadap orang lain atau meminta penderitaan tersebut dilakukan terhadapnya oleh orang lain. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang berarti bahwa ada kehendak dan mengetahui perbuatan yang dilakukan dan kealpaan (*culpa*) dimana terdapat kesalahan karena sikap kurang kehati-hatian.

Dilihat dari kacamata kriminologi, pelaku termasuk dalam kategori pelaku kejahatan dengan karakteristik, yaitu pelaku dengan mudah melakukan tindakan pembunuhan akibat gejala penyimpangan perilaku dan tindakan yang mengarah kriminal. Perlu adanya suatu pendalaman dengan dilihat dari sisi motif dan perilaku yang dilakukan oleh terdakwa adanya suatu indikasi perbuatan yang tidak wajar yang berupa kekerasan, sehingga ditinjau dari sisi kriminologi, aktivitas BDSM memungkinkan sebagai faktor pemicu tindak kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut merupakan menyimpang dari batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma masyarakat.

Karena menyimpang dari norma dan mengandung elemen kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan, perilaku BDSM ini tidak lazim dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan pidana. Aturan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sudah memayungi segala bentuk kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Sebagai perilaku penyimpangan, fenomena ini perlu ditangani dan dicegah dengan cermat untuk menekan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Pelaku, bukan hanya kedua terdakwa, jika dalam memenuhi kebutuhan seksualnya menyebabkan penderitaan fisik, mental atau psikis, dan bahkan pembunuhan sehingga berujung pada kematian.

Konsep Alasan Penghapus Kesalahan

Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada keadaan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana, meskipun tetap dianggap melanggar hukum. Ini berbeda dengan alasan pembedah, yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada pelaku, sementara alasan pembedah meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan asas kesalahan, dan alasan pemaaf meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Oleh karena itu, alasan pemaaf dan pembedah merupakan faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Alasan pemaaf ini mengacu pada ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Berdasarkan temuan dalam persidangan, gangguan mental terdakwa Waliyin tidak dapat dikenakan sebagai alasan penghapus kesalahan dalam hukum pidana. Dalam penggunaan alasan penghapus kesalahan ini, seharusnya terdakwa memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Unsur Daya Paksa (*Overmacht*)

Tindak pidana daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut karena pengaruh adanya daya paksa, sehingga tidak dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur daya paksa menurut Hamzah adalah pembelaan bersifat terpaksa, ada yang dibela dan bersifat lebih besar nilainya, ada ancaman serangan yang sangat dekat, dan serangan tersebut melawan hukum (Hamzah A, 1994). Jika dikaitkan dengan kasus ini, unsur daya paksa itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tidak ada respon terhadap serangan langsung (*direct offensif*) atau reflek dari terdakwa terhadap ancaman yang menyerang sebagai unsur daya paksa terhadap hilangnya nyawa korban. Hal ini juga tidak ditemukannya dorongan yang dapat dilawan oleh terdakwa sehingga memilih untuk membunuh korban.

Tindakan membunuh oleh terdakwa murni dari guncangan jiwa yang merespon sangat berlebihan. Unsur daya paksa dalam kasus ini tidak dapat dipenuhi untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan. Terdakwa jelas sudah terbukti mampu bertanggung jawab atas tindakan apa yang telah dilakukan. Dilihat dan ditelaah dari fakta persidangan, daya paksa tersebut muncul dari akibat adanya rasa ketakutannya terhadap aktivitas penyimpangan (BDSM) tersebut akan diketahui oleh khalayak umum sehingga hal

tersebut mengancam kedua terdakwa. Sedangkan unsur daya paksa ini mestinya dilakukan karena ada hal yang lebih besar yang harus dilindungi oleh terdakwa. Tidak etis jika hanya dengan sebuah ketakutan semata, mereka yang notabene memang sudah melakukan penyimpangan dalam masyarakat, sehingga harus sampai membunuh dan bahkan memutilasi korban.

2. Gangguan Kejiwaan

Dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dikecualikan adalah sakit atau cacat sejak kelahiran atau dalam pemahaman umum seperti idiot, autis dan sebagainya, sakit dalam kondisi medis atau bisa disebut orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Pengecualian dalam Pasal 44 KUHP ini harus dan semestinya dibuktikan dengan adanya keterangan dari ahli medis, dan dalam kasus ini seharusnya ada pembuktian dari dokter psikologis yang menangani terdakwa selama 5 tahun terakhir. Keterangan tersebut nyatanya hanya klaim sepihak, dimana hanya terdakwa dan kerabat dekatnya sebagai saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa memang mengalami gangguan mental sehingga mengharuskan terdakwa kontrol secara rutin dan meminum obat secara berkala.

Gangguan jiwa dan gangguan mental merupakan satu kesatuan yang berbeda. Gangguan jiwa memang lebih spesifik mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku seseorang, sedangkan gangguan mental lebih ringan dan hanya mempengaruhi emosi. Meskipun harus secara rutin obat tersebut, bukan berarti tanda bahwa terdakwa tersebut memiliki gangguan jiwa (*gila/ lost mind*) dan sakit. Ketika terdakwa mengkonsumsi rutin obat tersebut hanya akan mengalami sebuah ketenangan sesaat karena efek obat, namun bukan berarti terdakwa dalam keadaan sakit kejiwaan.

Jika dikaitkan dengan kasus ini, berarti unsur dalam pemberian alasan meringankan pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi untuk terdakwa. Aspek yang mendorong terdakwa melakukan tindakan kriminal tersebut hanya karena adanya guncangan jiwa sebagai bentuk respon cepat atas tindakan terdakwa sebelumnya. Membunuh dengan cara menggorok, bahkan sampai memutilasi tubuh korban hanya dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kepribadian atau dikenal dengan istilah psikopat. Bagi orang yang memiliki akal sehat, pastinya akan merasa takut dan akan mempertimbangkan tindakan tersebut dengan konsekuensi hukum dan norma yang berlaku didalam masyarakat.

SIMPULAN

Hukum Pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam ranah hukum pidana dikenal alasan yang menghapuskan pidana seseorang melalui alasan pembedah yang menghapuskan sifat melawan hukum yang diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP serta alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan kesalahan si pelaku (*schulduitsluitingsgronden*) yang diatur dalam pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. Konsep terkait dengan alasan penghapus kesalahan dapat ditemukan dalam fenomena yang terjadi baru-baru ini terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi Redho Tri Agustian (alm), mahasiswa UMY yang kasusnya berhubungan dengan perilaku penyimpangan berupa BDSM (*Bondage, Dominance, Sadism, Masochism*), terutama menyangkut Terdakwa I (Walijin) yang dalam fakta persidangan terungkap memiliki masalah gangguan mental berupa *skizofrenia*. Aktivitas BDSM yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk penyimpangan berupa kekerasan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat dan diatur dalam undang-undang serta dapat menjadi faktor pemicu kejahatan menurut pandangan kriminologi. Alasan penghapus kesalahan tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena tidak memenuhi syarat yang ada. Dalam hal menurut ketentuan daya paksa (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP, pelaku melakukan perbuatan pidana didorong oleh ketakutan akibat aktivitas menyimpang, sedangkan dalam hal gangguan kejiwaan menurut pasal 44 KUHP, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan lewat pembuktian medis.

Rekomendasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil penelitian ditemukan hubungan antara perilaku penyimpangan seksual berupa BDSM dengan tindak pidana sekaligus keterkaitan antara perbuatan tersebut dengan alasan penghapus kesalahan yang dapat memiliki kemungkinan untuk diberikan bagi para pelaku tindak pidana dengan masalah gangguan mental, dalam hal ini *skizofrenia*. Permasalahan yang muncul tersebut merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat dan dapat menyebabkan masalah sosial ke depannya sehingga di sini penulis akan mengajukan beberapa saran yang harapannya dapat menjadi sarana pembentukan dan pembangunan hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Bagi Pemerintah
 - Melakukan pengawasan di media sosial terhadap keberadaan komunitas yang

menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat sebagai langkah penanggulangan sekaligus melakukan penindakan tegas terhadap komunitas tersebut yang masih menjalankan aktivitasnya, dalam hal ini misalnya BDSM

- Membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap dan jelas dalam mengukur gangguan jiwa yang dapat dikenai alasan pemaaf, sehingga indikator yang diterapkan dalam lingkup dan parameter yang jelas, tidak rancu bagi hakim sebagai pelaksana di lapangan yang berpengaruh terhadap rasa keadilan di masyarakat.

2. Bagi Hakim

Hakim perlu cermat dalam menilai pelaku tindak pidana yang terindikasi memiliki masalah gangguan mental, agar dapat dinilai secara tepat dan tidak berimbas pada penerapan alasan pemaaf yang salah sasaran karena pada dasarnya gangguan kejiwaan yang dialami pelaku tidak terbukti dan menjadikan pelaku lepas dari sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Agatha Vidya Nareswari. (2023). Kronologi Hilangnya Redho Tri Agustian Sampai Diduga Jadi Korban Mutilasi di Sleman. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024. <https://www.suara.com/news/2023/07/18/115308/kronologi-hilangnya-redho-tri-agustian-sampai-diduga-jadi-korban-mutilasi-di-sleman>.

Alf Ross. (1975). *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London: Stevens & Sons.

Bilal Ramadhan. (2023). Terungkap, Terdakwa Mutilasi Sleman Idap Penyakit Traumatik Parah 5 Tahun Terakhir. Diakses pada tanggal 4 Februari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s5aj8i330/terungkap-terdakwa-mutilasi-sleman-idap-penyakit-traumatik-parah-5-tahun-terakhir>

Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cet. IV). Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Daffa Dhiya. (2021). Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana. Diakses 30 Januari 2024. [Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana - LBH "Pengayoman" UNPAR](#)

Gowinda Prasad, dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021.

Gunawan, Triandy, dkk. 2021. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Syntax Literate; Jurnal*

Ilmiah Indonesia 6 (1): 450–58.

Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Izaak, Rizan. 2016. "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, Dan Putusan MA, RI No.1850.K/Pid/2006)." *Lex Crimen* Vol. V (No.6): 131–36.

Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama (Cet. II). Sinar Grafika.

Moeljanto. (2018b). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Cet. II). Bina Aksara.

Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

Nabilah Seviana Citra, Ifahda Pratama Hapsari. (2023). Alasan Pemaaf yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania di Indonesia. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023. Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.

Nafiatul Munawarroh. (2023). Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP. Diakses 30 Januari 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pembunuhan-mutilasi-cl6874>.

Neri Widya Ramailis, M.krim. 2017. Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Menyimpang dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu. *Sisi Lain Realita*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017.

Resky. (2022). Penerapan Pasal 44 KUHP tentang Pertanggungjawaban Pidana yang Dijadikan Alasan Pemaaf Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepada Pemuka Agama. Skripsi, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai Tahun 2022.

Roy Roland Tabaluyan. (2015). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen* Vol. IV, No. 6, Agustus 2015.

Septa Candra. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Sophie Nandita, dkk. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sodomakisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.

Surya Yudhantara. (2018). *Synopsis Skizofrenia*. UB Press.